



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/2928 /DIK/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AIR KENANGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Perluasan dan Pemerataan Pendidikan maka perlu pemberian layanan pendidikan SMP bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. bahwa layanan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a diwujudkan dengan penyelenggaraan izin operasional SMP YPK Kenanga, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

Memperhatikan : Permohonan Penyelenggaraan SMP Yayasan Pendidikan Kristen Air Kenanga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Penyelenggaraan SMP Yayasan Pendidikan Kristen Air Kenanga

KEDUA

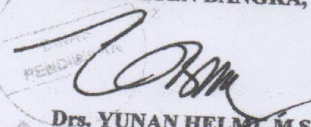
- : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diwajibkan untuk ;
- a. Penyelenggaraan pendidikan harus mempedomani Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional serta dapat memenuhi tujuan sosial terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Wajib mentaati peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
 - c. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku;
 - d. Wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap warga sekolah dan masyarakat;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal , 10 Juni 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA,**


Drs. YUNAN HELMI, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19670505 199203 1 009

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Kepala SMP YPK Kenanga